



Kerusakan Hutan



Pegunungan Meratus merupakan kawasan hutan perawan (*virgin forest*) yang masih ada di Propinsi Kalimantan Selatan, letaknya membentang dari arah Tenggara sampai ke sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur. Posisinya membelah wilayah Kalimantan Selatan menjadi dua bagian, sebelah Barat dan sebelah Timur. Kawasan Pegunungan Meratus melintasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Tabalong, Kab. Kotabaru, Kab. Banjar dan Kab. Tapin.

Wilayah Pegunungan Meratus juga memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi serta nilai kenyamanan lingkungan (*amenities*) bagi masyarakat luas. Posisi kawasan hutan yang terletak di wilayah hulu beberapa DAS (Daerah Aliran Sungai) membuat wilayah ini berperan penting sebagai kawasan resapan air, sedangkan di lain pihak kondisi kelerengan lahan yang cukup terjal dan jenis tanah peka erosi membuat wilayah tersebut memiliki nilai kerentanan (*fragility*) yang tinggi sehingga penutupan hutan merupakan satu-satunya pilihan terbaik yang perlu dipertahankan dan dijauhkan dari kerusakan.

Meratus Pemeriksaan Hutan Perawan

Rencana gubernur mengalihfungsikan hutan di Meratus menjadi Hutan Produksi Terbatas menyebabkan maraknya penebangan liar di kawasan ini.



Hutan Pegunungan Meratus, Kalsel

Penebangan liar yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan saat ini sangat memprihatinkan, sumber data dari Dinas Kehutanan Kalsel menyatakan tidak kurang dari satu juta meter kubik (m³) per tahun kayu yang semuanya berasal dari hutan di Pegunungan Meratus dibabat dan diangkut keluar daerah. Asminbang Pemprop Kalsel, Drs. Armain Janit mengatakan dari data di Pemprop sekitar 80 ribu meter kubik setiap bulannya log kayu dari hutan Kalsel itu ditebang dan ditaksir negara dirugikan ratusan milyar rupiah per tahun. Hal ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi kelestarian hutan di Kalsel.

Semakin maraknya penebangan liar yang terjadi di daerah Hutan Lindung Meratus ini juga dikarenakan adanya rencana Gubernur Kalimantan Selatan untuk mengalihfungsikan Hutan Lindung Meratus menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang pengelolannya akan diserahkan kepada PT Kodeco Timber, dan rencana Gubernur untuk melegalkan penebangan liar dengan membuat suatu wadah/penampungan bagi penebang liar.

Adanya rencana pemerintah tersebut oleh masyarakat luar diartikan

lain, menurut mereka karena Kawasan Meratus itu akan dibabat habis juga kayunya maka lebih baik mereka yang melakukan penebangan kayu itu lebih dulu.

Dengan melihat kondisi seperti ini maka Kawasan Pegunungan Meratus akan semakin rawan kehancuran dan tentunya menjadi ancaman bagi ekosistem hutan secara keseluruhan di kawasan itu. Dampak langsung yang dirasakan akibat penebangan liar ini adalah keberadaan kurang lebih 150 Balai Adat dengan puluhan ribu jiwa Masyarakat Dayak Meratus yang mendiami kawasan ini secara turun temurun akan menjadi polemik panjang.

Pemerintah Daerah dalam menangani masalah ini seperti tidak serius, bahkan semakin menambah berkembangnya penebangan liar itu, hal ini dikarenakan adanya rencana dari Pemprop Kalsel yang akan mendirikan sebuah perusahaan perkebunan yaitu PD Bangun Banua Rimba yang dikhususkan menghimpun perusahaan kayu ilegal dan rencananya mereka akan bekerja sama dengan PT Hasnur Group milik H. Sulaiman HB.

Pihak kepolisian dan kejaksaan sendiri seakan tidak bisa berbuat apa apa, dapat kita lihat dengan banyaknya kasus kasus kayu ilegal yang tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan. Data di Kejaksaan Negeri HST yang disampaikan oleh Jaya Siahazin SH, sampai saat ini baru 2 kasus kayu yang masuk pengadilan dan itu sudah diputuskan, sedangkan untuk menutup *bansaw-bansaw* dan menindak penebang liar itu bukan tugas mereka, ini masuk pidana umum tugas polisi jaksa khusus tindak pidana khusus.

LOKASI TEBANGAN

Dari banyaknya tempat yang dijadikan lokasi penebangan dan pengangkutan kayu-kayu haram ini dapat kita kelompokkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Kotabaru, lokasi penebangan liar di wilayah Batulicin kawasan HPH Kodeco (Salat), Sampanahan, Sungai Durian, Cantung dan Banian.

2. Kabupaten Tanjung, lokasi penebangan liar di wilayah Jaru, Uya dan Tanta.

3. Kabupaten Amuntai HSU, lokasi penebangan liar di Kec.Halong, Iyam/Pitap dan Bentala.

4. Kabupaten Barabai HST, lokasi penebangan liar di Kec. Birayang dan Hantakan.

5. Kabupaten Kandangan HSS, lokasi penebangan di daerah Loksado.

Dari investigasi terpantau bahwa kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) di wilayah Hulu Sungai Tengah (HST) akhir akhir ini semakin marak terlihat dari banyaknya truk truk yang lewat mengangkut kayu ilegal itu setiap harinya. Menurut pemilik bansaw Alfianor ada sekitar 10 - 15 truk yang mengangkut kayu masak, satu truk dapat membawa 10 15 kubik kayu masak untuk diekspor keluar daerah, jadi setiap harinya untuk wilayah HST ada sekitar 150 200 meter kubik kayu yang dikirim ke Banjarmasin.

Kegiatan ini semakin pesat dengan semakin banyaknya bansaw bansaw tanpa izin yang beroperasi, untuk Kalsel ada sekitar 460 bansaw pabrik perkebunan tanpa izin yang berdiri.

Untuk wilayah HST ada dua jalur lintas tempat untuk mengambil kayu yang ada di Pegunungan Meratus yang selama ini ditakuti oleh para pelaku penebang liar itu, yaitu daerah Kec. Birayang Kab. Hulu Sungai Tengah Lokasi yang dijadikan lahan untuk penebangan itu berada di Desa Nateh, Desa Kiyu (G. Kanuar) dan bekas areal HPH Daya Sakti (G. Panitirang-gang). Lokasi - lokasi ini semuanya masuk wilayah Pegunungan Meratus bagian Selatan. Kemudian di Kecamatan Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, masyarakat mengambil kayu kayu Damar/Meranti di daerah Gunung Periok, Wilayah Adat Mangkiling dan bekas lahan HPH PT Daya Sakti, semuanya ini masuk di jajaran Pegunungan Meratus.

Kayu kayu yang diambil ini semuanya jenis Damar/Meranti yang laku untuk diekspor. Ada bermacam jenis damar yang tumbuh di hutan Meratus ini.

Disepanjang jalan menuju Batu Kamar dan Mangkiling kita akan melihat tumpukan tumpukan kayu yang siap diangkut ke bansaw bansaw.

Di wilayah Kab. HST ini sangat mudah membuktikan bahwa keberadaan kayu-kayu yang diambil dari Hutan Meratus dan tempat pengolahan kayu itu ilegal, karena di daerah ini tidak ada satu pun HPH/HTI dan bentuk penguasaan hutan lainnya, karenanya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kayu kayu yang beredar di wilayah HST serta bansaw bansaw tempat menampung dan mengolah kayu yang bertebaran itu tidak punya izin atau ilegal.

Tidak aneh kalau kita berjalan ke Banua Jingah atau Birayang kita akan melihat tempat tempat pengolahan kayu (bansaw) yang berjejer di sepanjang jalan sepertinya mereka sudah siap dengan resiko yang dihadapi karena mereka tahu tidak punya izin secara hukum. Seperti yang dikatakan Bp. H.Salmani SIE Kasi di Departemen Perindustrian HST yang

menyatakan bahwa bansaw bansaw yang ada di wilayah HST ini semuanya tidak memiliki izin karena berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian salah satu syarat untuk memiliki bansaw baik modern maupun semi syaratnya adalah harus memiliki kawasan HPH, jadi jelas bansaw bansaw itu semuanya tidak punya izin.

Pihak Departemen Perindustrian HST yang berwenang memberikan izin pendirian bansaw/sawmil sampai sekarang juga belum punya data jelas berapa buah bansaw yang ada dan beroperasi dan siapa pemiliknya. Menurut mereka kalau bansaw bansaw itu didata dan dibina artinya sama melegalkan bansaw, sedangkan untuk menutup usaha itu bukan tugas mereka, tapi tugas pihak kepolisian.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bansaw bansaw itu ada di beberapa lokasi yang letaknya jauh dari perkotaan dan agak tersembunyi. Di Kecamatan Birayang ada 6 buah bansaw, 5 di Desa Rangas, 1 di Desa Wawai. Mereka menerima kayu kayu

dari hutan Meratus. Sedangkan di Kecamatan Barabai ada 4 buah, 3 di Desa Banua Jingah dan 1 di Desa Mandingin.

Pemilik bansaw ini kebanyakan orang orang di kota yang punya kolega di pemerintahan dan ada juga yang punya aparat kepolisian. Dari pengamatan di lapangan, kepemilikan bansaw yang ada di Birayang: H. Samian 2 buah, Udin 1 buah dan 3 buahnya milik masyarakat setempat dari luar desa tersebut. Masyarakat setempat yang mengerjakan dan menungguinya, jadi tempat tinggalnya tidak di mana bansaw itu berada. Mereka mendapatkan kayu kayu tersebut bisa langsung membeli ke masyarakat atau melewati cukong cukong.

Dengan adanya bansaw bansaw ini saja sudah jelas, bahwa ada kegiatan penebangan liar namun sampai sekarang pihak pemerintah daerah baik Pemda Tk I dan II tidak pernah mengambil sikap yang tegas. Ini juga yang akhirnya menimbulkan kecurigaan bahwa ada permainan untuk melegalkan ini.



Sisa tebangan pohon, Peg. Meratus Kalsel